

Redaksi

Penanggung Jawab:
Dyah N.K. Makhijani
Pemimpin Redaksi:
Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana:
Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Dedy Irianto,
Risanthy Uli N

Alamat Redaksi

Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317,
3817187
email : humasbi@bi.go.id,
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Foto: "Belitong"
oleh: Dedy Irianto



gerai info

Edisi XX | Nopember 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

MEJA REDAKSI

Krisis memberi "berkah" tersendiri bagi gang mengalami. Krisis perbankan di tahun 1998 pun membawa berkah bahwa bank harus dikelola merujuk prinsip kehati-hatian. Itu artinya bank harus diurus dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) agar semakin sehat, memberi lebih besar profit dan kokoh. Buktinga, ketika krisis 2008 bergulir, mayoritas kondisi perbankan nasional tetap aman-aman saja.

GERAI INFO edisi Nopember sengaja memilih topik GCG untuk lebih membuka cakrawala para pembaca, agar lebih akrab dengan istilah itu. Apa itu GCG, mengapa dan bagaimana ia diperlukan oleh sektor perbankan akan dengan gamblang diuraikan di penerbitan kali ini. Begitu pula, yang seperti apa sih konsep 'gede' GCG dan bagaimana Bank Indonesia memberlakukan proses *fit and proper test* terhadap pengurus & calon pengurus bank sebagai bagian dari GCG pun tersaji bagi Anda. Akhirul kata, selamat membaca! ●

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas
Bank Indonesia

■ Good Corporate Governance (GCG) :

Bikin Bank *Kinclong* Luar-Dalam

Antrian panjang ribuan nasabah bak ular naga melingkar di kantor pusat sebuah bank swasta nasional di kawasan Sudirman, Jakarta, adalah catatan kelam sejarah perbankan nasional di tahun 1998. Ketika itu, kepercayaan publik melorot hingga ke titik nadir yang membuat sistem perbankan limbung. Apa lacur sampai hal itu terjadi? Banyak sebab, memang. Tetapi salah satu biang keladinya adalah tata kelola bank yang kurang baik. Agar peristiwa kelam itu tak terjadi lagi, perbankan nasional kudu punya tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) yang memberi jaminan bahwa sebuah bank dikelola sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Apa sih GCG itu? Banyak formulasi terkait definisi GCG, tapi gampangnya, GCG itu bicara bagaimana mengatur relasi antara berbagai pihak baik di dalam maupun diluar perusahaan seperti para dewan komisaris dan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) juga karyawan serta otoritas. Mengapa relasi itu menjadi sebegitu penting? Ini karena untuk menjaga *check and balance* yang memungkinkan setiap pihak melakukan pengawasan kepada pihak lain. Menurut Bank Dunia, untuk mendisiplinkan penerapan GCG di industri perbankan, dapat dilakukan oleh unsur internal dan eksternal. Dari sisi internal bagaimana membangun mekanisme hubungan antara komisaris, direksi dan pemegang saham dalam mengelola perusahaan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Sementara dari sisi eksternal setidaknya ada Pemerintah, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, Bapepam selaku otoritas pengawas pasar modal yang mengawasi bank-bank yang sudah *go public*.

Lantas, untuk menerapkan GCG apa saja yang diperlukan oleh bank? Secara umum ada empat komponen GCG perbankan yaitu komitmen, struktur, mekanisme dan *outcomes*. Komitmen merupakan bentuk keinginan dan kesungguhan masing masing pihak untuk mewujudkan GCG di bank. Walaupun komitmen merupakan sesuatu yang tak kasat mata, namun untuk mengekspresikannya bank dapat menyusun Piagam GCG, yang tentunya kesungguhan melaksanakan piagam jauh lebih berharga dari keberadaan piagam itu sendiri. Komponen berikutnya adalah struktur. Struktur berbicara soal bentuk organisasi atau kelembagaan bank yang mendukung terciptanya GCG seperti keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi. Sementara mekanisme

meliputi cara yang dipergunakan untuk menciptakan GCG itu seperti bagaimana proses pengambilan keputusan khususnya yang memiliki benturan kepentingan. *Last but not least, outcomes* yang merupakan bentukan dari hasil dan dampak proses yang dilakukan. Sebagai contoh, asesmen GCG, baik yang dilakukan oleh bank sendiri, pengawas bank maupun lembaga independen lainnya. Keempat komponen tersebut dijiwai oleh lima prinsip GCG yaitu TARIF yang merupakan kepanjangan dari *transparency, accountability, responsibility, independency and fairness* (Lihat: Rubrik WAWASAN)

Sebenarnya, ide tentang GCG sudah sejak lama eksis dan tersebar dalam berbagai ketentuan BI. Misalnya, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), kewajiban bank memiliki Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Selain itu, BI juga mengatur tentang kewajiban bank mempublikasikan laporan keuangan kepada publik, kewajiban calon pengurus dan pemilik bank mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), serta keharusan bank punya manajemen risiko dan pengendalian internal. Berbagai ketentuan yang telah mengusung ide GCG tersebut, diramu dengan berbagai tambahan di kanan dan kiri sehingga terbitlah ketentuan tentang GCG pada tahun 2006.

Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa bank harus repot-repot menerapkan GCG? Perlu diingat, bank adalah bisnis kepercayaan. Sekali kepercayaan itu rontok, amblas pula keberadaan bank tersebut dari jagad perbankan nasional. Jadi, kata kunci mengapa GCG diperlukan oleh bank yaitu untuk menjamin bahwa bank dikelola oleh orang yang profesional dengan rekam jejak yang bersih, serta mengikuti aturan yang berlaku guna mengamankan kepentingan *stakeholders*.

Dari berbagai pengalaman, industri perbankan yang memberlakukan GCG secara konsisten, memperoleh segudang manfaat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satunya yaitu nilai saham perusahaan dihargai lebih tinggi oleh investor. Sebuah studi di tahun 2003 menyatakan, di Indonesia investor rela membayar 27% lebih tinggi untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki GCG baik. Nah, dengan gambaran seperti itu, bank yang menerapkan GCG secara konsisten bikin kemolekannya *kinclong* luar-dalam. ●

Kiat Agar GCG Bank Makin Oke

Disamping asesmen pelaksanaan GCG secara keseluruhan, BI juga akan melakukan asesmen terhadap pihak-pihak yang menjadi kunci pelaksanaan GCG melalui mekanisme fit and proper test.

Upaya penguatan penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) di perbankan semakin kencang larinya sejak krisis ekonomi di tahun 1998. Satu dekade setelah upaya itu, datang lagi krisis keuangan global, syukurlah kali ini sektor perbankan nasional mampu menahan derasnya gempuran krisis tersebut. Hal ini bisa terjadi setidaknya berkat diberlakukannya GCG secara konsisten di sektor perbankan. Lantas bagaimana Bank Indonesia (BI) selaku otoritas perbankan melakukan supervisi atas pelaksanaan GCG di sektor perbankan?

Untuk memastikan penerapan GCG berjalan efektif, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan memformulasi aturan yang melibatkan peran serta masyarakat, internal bank sendiri, BI dan peran

serta masyarakat. Dengan demikian ada tiga lapisan yang terlibat langsung dalam mengawasi penerapan GCG. Berikut ini paparannya.

Secara internal, BI mengharuskan bank untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG pada bank masing-masing atau lebih dikenal sebagai *self assessment* GCG. Dengan langkah itu, diharapkan manajemen bank dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG dibanknya untuk selanjutnya melakukan perbaikan.

Disamping pengawasan secara internal, bank sentral juga akan melakukan pengawasan. Pengawas BI akan melakukan asesmen pelaksanaan GCG bank, hasil asesmen tersebut akan menjadi bagian penentu tingkat kesehatan bank. Disamping asesmen pelaksanaan GCG secara

keseluruhan, BI akan melakukan asesmen terhadap pihak-pihak yang menjadi kunci pelaksanaan GCG melalui mekanisme *fit and proper test*. Mekanisme itu juga diberlakukan pada pengurus, pemegang saham pengendali (PSP) dan pejabat eksekutif bank yang sedang menjabat (*existing*).

Untuk lebih memantapkan penerapan GCG, pengawasan secara internal dan pengawasan BI perlu didukung pengawasan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar. BI mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan GCG setiap tahun yang dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* bank. Pada laporan itu bisa ditemukan perihal remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi, perbandingan gaji pegawai tertinggi dan terendah. Selain itu, dipaparkan pula jumlah *fraud* yang terjadi di bank. Nah, berbekal semua informasi itu, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang semakin akurat kepada bank manakah mereka akan mempercayakan uangnya. ●

Hidup Di Pasar



Difi A. Johansyah,
Kepala Biro Humas BI

Satu rutinitas yang tidak bisa saya hindari tapi juga sekaligus sangat saya sukai adalah membaca komentar di media sekitar kebijakan Bank Indonesia. Saya menikmatinya karena “kebisingan” yang ada merupakan bentuk perhatian dari masyarakat, apakah itu pengamat, anggota parlemen, bankir, pengusaha dan masyarakat umum, terhadap peran Bank Indonesia. Perhatian yang ada itu bisa berbentuk harapan, kegembiraan, rasa khawatir, cemas dan juga kritik yang mewakili kepentingan sebagian masyarakat yang terpengaruh atau juga terusik dengan kebijakan Bank Indonesia selaku bank sentral. Bentuk perhatian tersebut juga dapat membuat kita di Bank Indonesia tersenyum gembira atau bahkan juga tersenyum pahit dan merah telinga. Tapi yang jelas, perhatian tersebut menunjukkan rasa

memiliki masyarakat terhadap peran bank sentral.

Saya jadi teringat waktu saya dulu suka diminta mengemudikan mobil untuk orang tua saya. Rasanya sering kagok karena dikit-dikit Ibu saya teriak “Awass..awass!” tiap kali saya berniat menyalip mobil di depan. Saya menjadi terganggu dengan “kerewelan” yang diberikan Ibu saya tersebut. Pernah saya protes, dan Ibu saya hanya bilang “Lha saya kan sayang sama kamu, Dif!”. Anahnya, Ibu saya tidak pernah gelisah kalau disetir oleh sopir resmi atau Ibu saya lebih percaya sama sopir resmi.

Itulah yang namanya kepercayaan dan juga kredibilitas. Pasar keuangan membutuhkan media dan kredibilitas. Komentar berbagai pihak di media memang merupakan dinamika tersendiri dari peran media yang tidak bisa dipisahkan dewasa ini, sehingga bank sentral tidak bisa hidup tanpa komentar dari media. Namun cerewetnya media juga

merupakan komunikasi timbal balik antara bank sentral dengan stakeholdersnya melalui sebuah jembatan yang bernama kredibilitas. Berbagai komentar dan pandangan yang ada akan sangat konstruktif sebagai dialog publik kalau bank sentral memiliki kredibilitas.

Memang, kebijakan bank sentral tidak dapat memenuhi semua pihak, contohnya mengenai suku bunga dan nilai tukar, namun kredibilitas bank sentral akan memperoleh kepercayaan publik apabila publik mengerti bahwa kebijakan tersebut adalah yang terbaik bagi ekonomi bangsa. Kredibilitas sendiri merupakan perwujudan dari adanya tata kelola atau kerennya *good governance* yang baik. Ibarat naik mobil, penumpang akan tenang kalau sang sopir punya kredibilitas dan mobilnya terawat dengan baik. “Wuus wuus wuus ..” mobil ekonomi berjalan dengan tenang tanpa banyak teriakan “awas awas..” dan juga omelan dari penumpang. ●

Mengintip Jeroan GCG Perbankan



Agus Sugiarto,
Peneliti Eksekutif,
Direktorat Penelitian
dan Pengaturan Perbankan

Setelah anda mengenal apa itu GCG di depan, tentunya anda pingin tahu lagi lebih mendalam kenapa kita harus membuat aturan-aturan GCG, bukannya bank itu sudah diatur secara komplit dan sangat njelimet....!! Memang betul kalau aturan bank itu sangat luas dan sangat jelimet sekali bahkan sampai ratusan jumlahnya, tapi aturan yang ada sekarang dirasakan masih kurang....ibarat makan soto ayam tapi rasanya masih kurang mantap

Kalau kita ibaratkan bank itu sama dengan komputer yang biasa kita pakai sehari-hari, aturan yang ada lebih banyak berhubungan dengan "hardware" dan "software" saja, padahal "brainware" komputer juga perlu diasah dan diarahkan supaya bisa bekerja lebih bagus dan optimal. Aturan bank yang bersifat "hardware" (kelembagaan) mengatur bagaimana bentuk bank dan strukturnya seperti yang ada di PBI Bank Umum, kalau aturan yang sifatnya "software" (prudensial) banyak sekali dibuat seperti ketentuan persyaratan modal bank, rasio kredit bermasalah, penilaian tingkat kesehatan, kolektibilitas pinjaman, dan lain-lain. Sayangnya aturan yang menyangkut "brainware", yang mengatur perilaku kerja manusia yang menjalankan bank masih minim dan terbatas pada aturan *fit and proper test* saja, padahal ketentuan yang menyangkut *business conduct* seperti ini sangat diperlukan dan permasalahannya sangat kompleks.

Makanya Bank Indonesia perlu mengatur lebih dalam lagi masalah "brainware" ini dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang "Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum", PBI No.8/14/PBI/2006 tentang "Perubahan Atas PBI No.8/4/PBI/2006" dan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang "Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah". Aturan ini sangat komprehensif, melengkapi ketentuan kelembagaan dan prudensial yang sudah ada... ibaratnya sekarang kita bisa makan empat sehat lima sempurna... dan semua aspek yang terkait dengan GCG dari A sampai Z sudah diatur disini. Jiwa penyusunan aturan tersebut tetap mengacu pada 5

prinsip GCG yang sudah berlaku dan diterima secara internasional yaitu T-A-R-I-F (*Transparent-Accountability-Responsibility-Independent-Fairness*).

PBI tentang GCG di atas sebenarnya sudah mengaplikasikan prinsip T-A-R-I-F dalam batang tubuhnya. Coba kita telisik lagi kalau prinsip *Transparent* sudah diwujudkan dengan kewajiban bank untuk mengungkap kondisi keuangan dan non keuangan bank dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan GCG. Kalau laporan Keuangan Bank banyak bicara soal neraca dan untung rugi, sebaliknya Laporan Pelaksanaan GCG banyak mengungkap hal-hal lain seperti berapa kali *fraud* terjadi di bank itu, pemberian bantuan keuangan ke lembaga sosial maupun partai politik, transaksi yang mengandung benturan kepentingan di bank, remunerasi yang diterima dewan komisaris dan direksi, rasio gaji tertinggi dan terendah pegawai, berapa banyak pengaduan nasabah yang diterima dan diselesaikan, dan seterusnya. Wah pokoknya sangat transparan dan *cehwo weloh*.....!!!

Kalau prinsip *Accountability* dan *Responsibility* diwujudkan dalam beberapa ketentuan yang terkait dengan tugas dan kewajiban dari dewan komisaris dan direksi bank. Komisaris sebagai pengawas direksi harus memastikan kalau direksi sebagai pelaksana tugas bank sehari-hari telah bekerja dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku alias tidak *neko-neko* yang bisa membahayakan bank itu sendiri. Tugas dan kewajiban direksi diatur secara detil dan terperinci sekali dari mulai persyaratan rapat direksi sampai transaksi yang dilarang dilakukan oleh mereka. Direksi bank dalam menjalankan tugas sehari-hari juga wajib membentuk beberapa satuan kerja pengawasan seperti audit internal, manajemen risiko dan kepatuhan, untuk memastikan kalau pekerjaan bisa terkendali dan terkontrol dengan baik sehingga fungsi *Accountability* dan *Responsibility* di dalam bank telah bekerja dengan baik.

Prinsip *Independent* diwujudkan dengan mewajibkan bank untuk merekrut pihak independen untuk duduk sebagai pengurus bank, baik sebagai anggota dewan komisaris maupun sebagai anggota direksi. Independen disini maksudnya orang tersebut tidak punya hubungan

keuangan, keluarga, kepemilikan maupun kepengurusan dengan bank, jadi yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan dengan bank sehingga dia bisa mengambil keputusan lebih obyektif, tidak pilih kasih dan tidak memihak pemilik bank. Dengan melibatkan pihak independen dalam kepengurusan bank diharapkan fungsi *check and balance* dalam pengelolaan bank bisa berjalan dengan baik.

Kalau prinsip *Fairness* diaplikasikan dalam berbagai aturan untuk menjamin bahwa kepentingan masyarakat luas termasuk pemegang saham minoritas bisa diperhatikan dan diakomodir semuanya tanpa harus mengorbankan kepentingan bank ataupun pemegang saham mayoritas. Jangan sampai kepentingan publik dikorbankan untuk kepentingan segelintir pemilik atau pengurus bank yang pada akhirnya bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas. Nggak bakalan kita biarkan pemilik atau pengurus bank menari-nari seenaknya diatas kepentingan nasabah bank. Disini anda bisa melihat kalau bank wajib punya komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi. Ketiga komite ini biasanya disebut Komite GCG dan minimum 50% anggotanya adalah orang dari luar bank alias pihak independen. Komite-komite ini akan memastikan kalau kepentingan semua pihak dapat diperlakukan secara adil dan setara sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Sebagai contoh, pegawai dapat menolak calon direktur bank yang diusulkan oleh pemilik dengan menyampaikan aspirasinya melalui komite remunerasi dan nominasi. Di dalam komite tersebut pegawai juga bisa menyampaikan keberatannya apabila gaji pegawai eksekutif dianggap terlalu besar dibandingkan pegawai lainnya.

Nah, pokoknya aturan GCG ini lebih mantap karena semuanya ada dalam satu PBI, jadi nggak perlu cari-cari di beberapa PBI. Lagian, PBI ini sudah dilengkapi dengan sanksi yang beragam dan jelas sehingga setiap aktivitas yang dilanggar bisa dikenakan sanksi denda ataupun sanksi penurunan tingkat kesehatan bank. Eh kelupaan ya.... kalau PBI GCG ini sebenarnya telah mendapat pujian beberapa kali dari IMF dalam berbagai forum karena dianggap komplit, lengkap dan terperinci dalam satu buku....●

Komite-komite ini akan memastikan kalau kepentingan semua pihak dapat diperlakukan secara adil dan setara sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

■ **Know Your Bank:**

Yok Opo Rek ...Nggak Gampang

Jadi Pemilik dan Pengurus Bank



Yuliana,
Analisis Madya,
Direktorat Perizinan
dan Informasi Perbankan

Istilah *fit and proper test* seperti sudah menjadi 'bahasa keseharian' masyarakat. Ya, maklumlah, setiap ada pemilihan orang penting di instansi negara, prosesnya harus melalui seleksi uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ambil contoh, pemilihan calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kudu di-*fit and proper test* DPR. Begitu pula pemilihan anggota hakim agung, anggota Mahkamah Konstitusi, Panglima TNI, Kepala Polri hingga anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Di industri perbankan juga berlaku proses *fit and proper test* ini sejak tahun 1999. Siapa figur yang diproses? Sudah barang tentu anggota dewan komisaris, direksi hingga pemegang saham pengendali (PSP). Tujuan *fit and proper test* untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan melindungi *stakeholders*. Caranya? Dengan menyeleksi secara ketat calon pemilik dan pengurus bank yang senantiasa memenuhi syarat kemampuan dan kepatutan khususnya aspek integritas, kelayakan keuangan, kompetensi dan reputasi keuangan. Disamping itu, mekanisme ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kredibilitas dan pelaksanaan tata kelola yang baik dari pemilik dan pengurus bank.

Kenapa mekanisme *fit and proper test* diperlukan oleh sektor perbankan? Bukankah masih segar dalam benak memori masyarakat akan sejarah kelam industri perbankan nasional di tahun 1998. Sumber utama keamburukan perbankan nasional adalah perilaku pemilik dan pengurus bank yang tak taat azas prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ketika itu, beragam tindak pelanggaran praktik perbankan yang sehat, lemahnya manajemen dan intervensi pemilik bank menjadi biang kerok kehancuran sektor perbankan. Sejak itulah, mengalir deras desakan agar ditegakkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*) di sektor perbankan. *Fit and proper test* merupakan peranti (*tool*) penting untuk mewujudkan GCG karena menjadi gerbang awal masuknya aktor penentu sehat tidaknya bank.

Untuk mewujudkan perlindungan bagi *stakeholders* melalui GCG, proses seleksi pemilik dan pengurus bank dilakukan secara berkesinambungan. Langkah awal adalah menggelar proses *fit and proper test new entry* yang merupakan *entry point* bagi calon pemilik (dalam konteks PSP) dan calon pengurus (direksi dan dewan komisaris). Calon PSP bank tidak saja disyaratkan memiliki kelayakan keuangan yang kuat untuk mendukung pengembangan bank, namun juga memiliki integritas tidak tercela. Kelayakan keuangan diperlihatkan dengan kemampuan keuangan mendukung perkembangan bisnis bank, tak memiliki kredit macet dan tidak pernah menyebabkan perusahaan pailit. Dari semua syarat di atas, syarat yang terpenting adalah kesanggupan dan komitmen kesediaan melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

Sedangkan aspek integritas dinilai dari akhlak dan moral baik yang dimiliki, punya komitmen mematuhi peraturan dan tidak tercantum dalam daftar Tidak Lulus. Ini adalah daftar yang dikelola BI berisi nama-nama orang yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam proses *fit and proper test existing*. Mekanisme proses *fit and proper test new entry* dilakukan melalui seleksi administratif yang kemudian dapat dilanjutkan ke tahap wawancara. Untuk memastikan calon merupakan pihak yang mampu dan patut, maka informasi *track record* calon digali dari berbagai sumber, seperti tempat bekerja sebelumnya, Bapepam-Lembaga Keuangan (LK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan otoritas pengawas bank di negara lain. Untuk menjamin obyektivitas penilaian, wawancara dilakukan oleh tim gabungan antara BI dan tokoh senior perbankan dari luar BI yang independen. Proses itu mencerminkan bahwa BI melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Sementara itu, proses *fit and proper test* calon direksi dan dewan komisaris, difokuskan pada aspek integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Untuk memastikan integritas si calon, rekam jejak menjadi faktor utama yang sangat diperhitungkan. Ambil contoh, si calon pernah terlibat dalam penyaluran kredit fiktif, maka dipastikan tidak memenuhi aspek integritas. Selain itu, calon pengurus juga harus memiliki kompetensi yang relevan dengan jabatan yang akan dituju, seperti pengalaman dan pengetahuan yang antara lain didukung sertifikat manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas bank yang dituju. Kalau memiliki kredit macet, maka si calon dipastikan tidak lolos aspek reputasi keuangan.

Seperti disebutkan di atas, proses *fit and proper test* dilakukan secara berkesinambungan. Setelah calon pengurus dan PSP baru lolos sensor diawal, sepak terjang mereka termasuk pejabat eksekutif seperti pemimpin cabang atau pejabat setingkat dibawah direksi akan terus dipantau BI. Proses pemantauan yang merupakan bagian dari proses besar pengawasan bank itu bertajuk *fit and proper test existing* yang ditujukan bagi pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif bank.

Bagaimana sih caranya BI melakukan pemantauan tersebut? Begini. BI akan melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengawasan (baik *on* maupun *off site supervision*) dan informasi dari berbagai kalangan terkait PSP, pengurus dan pejabat eksekutif. Bila ditemukan sebuah kasus, pihak yang akan dijerat bukan hanya yang dikategorikan sebagai pelaku namun juga pelaku pembantu. Contoh, dalam kasus rekayasa transaksi fiktif, pihak yang disasar adalah yang punya ide, yang memerintahkan, yang melakukan dan yang ikut membantu melakukan.

Proses *fit and proper test existing* merupakan *exit point* bagi pihak yang dinyatakan Tidak Lulus dengan konsekuensi wajib melepas kepemilikan saham bagi PSP dan menanggalkan jabatan bagi pengurus serta pejabat eksekutif. Nah, dengan paparan tersebut, *cetho welo-welo* sangatlah jelas, BI serius *tenan* dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kepentingan *stakeholders*. Muara dari semua regulasi GCG adalah agar sektor perbankan hanya akan dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang mampu dan patut serta memiliki komitmen tinggi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*. *Mulane, nggak gampang lho rek dadi* pemilik dan pengurus bank. ●

Tujuan *fit and proper test* untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan melindungi *stakeholders*.

■ Perizinan Bank:

Gawe dan Bebenah Untuk Stakeholders

Baju perlehte, parfum berkelas, kantor mentereng, mobil mewah, fasilitas wah hingga gaji selangit. Itulah gambaran sekilas tampak luar mereka yang duduk sebagai direktur atau komisaris selaku pengurus bank. Di atas itu, masih ada pemilik atau pemegang saham pengendali (PSP) bank yang selain berhak atas laba, juga punya kekuasaan menentukan arah masa depan bank. Tak pelak, banyak orang ngimpi pingin jadi pengurus bank atau si empunya bank.

Punya mimpi besar itu wajar-wajar saja. Namun yang berat mewujudkan mimpi itu, karena ternyata seabrek persyaratan harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan dari BI. Sekarang coba bayangkan, sampai triwulan III tahun 2011, 40% nama calon



Yogi F. Yogaswara,
Analis Muda Senior,
Direktorat Perizinan
dan Informasi Perbankan

yang diajukan untuk mengikuti *fit and proper test* (FPT) tidak dapat diproses karena tidak terpenuhinya persyaratan dasar. Kemudian dari sisa permohonan yang dapat diproses, kalau dipukul rata sekitar 18% calon PSP dan pengurus tidak lulus FPT. Umumnya mereka kesandung di aspek kompetensi. Tingkat kegagalan tertinggi ada pada proses uji calon direktur yang akan membawahi fungsi kepatuhan yang mencapai 35% dari total pelamar untuk jabatan tersebut. Pasalnya, jabatan itu memerlukan kemampuan dan tanggungjawab yang berat.

Kenapa sih BI menetapkan syarat perizinan yang begitu ketat? Karena bank merupakan lembaga keuangan yang bernyawaan kepercayaan masyarakat dan sebagian besar aktivitasnya dibiayai oleh dana publik, sehingga bank harus dimiliki dan dikelola oleh orang yang tepat.

Tidak berhenti sampai pada penetapan syarat ketat, BI juga telah menyamakan langkah dengan

standar mutu perizinan perbankan internasional. Misalnya dengan terpenuhinya (*compliant*) *core principle* (CP) 3 (*licensing criteria*) dan 4 (*transfer of significant ownership*) dari 25 *Basel Core Principles* (BCP) berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen seperti IMF dan Bank Dunia melalui program *Financial Sector Assessment Program* (FSAP). BCP adalah 25 prinsip pengawasan bank yang dirilis *Basel Committee on Banking Supervision* yang menjadi standar global pengaturan dan pengawasan bank yang didalamnya mencakup juga perizinan.

BI saat ini dan kedepan terus meningkatkan dan menjaga kualitas perizinan bank melalui FPT bagi calon pengurus dan PSP bank untuk menjaga kepentingan *stakeholders*. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui kajian yang berkesinambungan atas ketentuan FPT, secara periodik mengkaji ulang independensi dan kinerja tim pewawancara dan melakukan survei atas ekspektasi *stakeholders*. ●

Patuh? ... Pasti Donk!

Yen ta' pikir pikir, banyak banget lho peraturan peraturan yang harus dilaksanakan oleh bank. Ya iya lah, bank kan lembaga yang mengelola dana masyarakat, jadi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas kudu meyakini bahwa bank dikelola dengan prudent sehingga kepentingan masyarakat selaku pemilik dana tidak terabaikan.

Karena banyaknya ketentuan yang wajib dipenuhi Bank, makanya BI mengharuskan bank untuk memiliki seorang direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Dirtuh) serta membentuk satuan kerja kepatuhan. Tapi dengan adanya Dirtuh dan satuan kerja kepatuhan, tidak berarti direktur dan pegawai lainnya bisa cuek sama berbagai peraturan. Justru kepatuhan harus menjadi budaya di seluruh bagian bank. Tugas Dirtuh



Nuraini Yuanita,
Peneliti
Direktorat Penelitian
dan Pengaturan Perbankan

untuk menciptakan budaya patuh itu. Dengan adanya budaya patuh, diharapkan risiko kepatuhan bank dapat diturunkan. Pastinya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Dirtuh untuk meminimalkan risiko kepatuhan.

Ada lagi lho tugas berat Dirtuh. Dia harus memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas itu masih ditambah lagi dengan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan keputusan yang diambil direksi bank tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Wuihh... banyak dan berat kan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, makanya Dirtuh harus punya kemampuan yang besar juga. Jadi, nggak heran ternyata banyak juga calon Dirtuh yang nggak lolos *Fit and Proper Test*.

Tapi kemampuan aja nggak menjamin Dirtuh dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Independensinya dalam menjalankan

tugas juga memainkan peran penting. Makanya BI mewajibkan persyaratan independensi untuk Dirtuh dan satuan kerja kepatuhan. Nggak boleh lho Dirtuh punya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, komisaris ataupun PSP. Harapannya dengan persyaratan tersebut Dirtuh akan menjalankan tugasnya secara independen dan nggak bisa disetir oleh kepentingan kepentingan yang tidak sejalan dengan aturan.

Independensi Dirtuh nggak cukup diuji sampai di situ. Dirtuh juga dilarang merangkap jabatan dengan beberapa fungsi lain yang dikhawatirkan dapat mengurangi independensinya dalam melakukan tugas, seperti fungsi bisnis dan operasional bank. Independensi juga penting untuk satuan kerja kepatuhan, staf yang ada di satuan kerja tersebut nggak boleh ditempatkan pada tugas-tugas yang memiliki benturan kepentingan. Nah, dengan seabrek persyaratan itu, harapannya semua bank bisa bilang, Patuh.... Pasti dong!!! ●

Good Corporate Governance



Ketawa ala B!

Membeli Ayam Kurus

Ibu pergi ke pasar mau beli ayam. Kebetulan di pasar itu ada orang yang jual ayam utuh.

Ibu: "Bang, ayam satu ekornya berapa..?"

Pedagang: "20 ribu, Bu..."

Ibu: "Tapi kok kurus sih, Bang..."

Pedagang: (spontan menjawab) "Yaelah.. Bu, kemoceng aja yang tidak ada dagingnya saja 18 ribu..!!"

Ibu: "???"

Antrian Obral Toko Sembako

Sebuah toko sembako besar mengadakan obral besar. Pagi-pagi benar sudah terlihat antrian panjang, orang berjejal di depan pintu toko yang baru akan buka jam 9 pagi.

Seorang lelaki tua tampaknya tidak sabar, dia memotong antrian paling depan. Orang-orang yang antri kesal,

"Hei! Antri dong..." Si lelaki itu ditarik dan didorong ke belakang.

Rupanya lelaki tua ini tidak kapok. Dia mencoba utk yang kedua kalinya. Tapi orang-orang kembali mendorongnya ke barisan paling belakang, sambil mengomelinya.

Untuk ketiga kalinya, ia kembali berjalan menuju ke depan. Kali ini orang-orang yang antri mulai hilang kesabaran, sambil menyumpahi, mereka mendorongnya dengan lebih kasar hingga terjatuh...

Dengan tertatih-tatih si lelaki tua itu bangun sambil berteriak, "Kalo lu olang belani dolong-dolong oweh lagi, oweh kagak jadi buka toko! Bialin lu olang pada antli sampe tua haiya!!"

Baru Menginap di Hotel

Karena mendapat THR banyak, Inem datang dari desa untuk liburan di Jakarta. Kemudian masuk Hotel bintang 5 dan pesan 1 kamar.

Lalu dia diantar Room Boy yg membawa kopernya menuju kamarnya. Setelah pintu tertutup, Inem kaget dan marah-marah ke Room Boy,

"Hey anak muda!! Aku emang Kampungan, tapi jangan dikira aku gak bisa bayar sewa kamar hotel mewah ini ya! Ini bukan kamar yang aku pesan. Kamar ini sempit, sumpek, tidak ada TV, tempat tidur, kamar mandi..."

Jawab Room Boy, "Maaf bu, kita masih di LIFT."

Menjadi Pelajaran Di Masa Datang

Seorang terpidana mati ditanya oleh petugas pelaksana eksekusi, "Apa keinginan terakhir Anda?"

Sang terpidana menjawab, "Saya hanya berharap agar hukuman ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan bisa membuat saya kapok dari melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang."

Membeli Satu Kilogram Apel

Seorang Ibu berkata kepada seorang penjual buah-buahan dengan nada kesal, "Saya menyuruh anak saya yang paling kecil untuk membeli satu kilogram apel, tapi kenapa Anda hanya memberinya setengah kilogram?"

Penjual buah menjawab, "Apakah Ibu sudah menimbang berat badan anak Ibu, sebelum membeli apel dan sesudahnya?"

Pemakaian e-Money di Sektor Transportasi

Pernah bayar karcis jalan tol dengan hanya menggesek kartu? Itu adalah cara pembayaran dengan *electronic money (e-money)*. Kartu ini biasanya dipakai untuk transaksi 'recehan' tanpa harus repot membayar dengan uang pas atau menerima uang kembali recehan. e-Money tidaklah sama dengan kartu debit. Bedanya, dana yang disimpan di e-money tidaklah diberi imbalan bunga seperti kartu debit. Pemakaian e-money di sektor transportasi dimaksudkan agar pelayanan pun jadi lebih efisien. "Penggunaan uang elektronik khususnya di sektor transportasi memiliki potensi yang signifikan, karena uang elektronik ditujukan untuk pembayaran transaksi bernilai kecil, digunakan banyak orang dan digunakan berulang-ulang," ujar Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat penandatanganan kesepakatan bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemakaian e-money di sektor transportasi, di Ruang Serbaguna Menara Sjafruddin Prawiranegara BI di Jakarta, 14 Nopember 2011.

Menteri Perhubungan E.E.Manginda mengatakan interkoneksi dan interoperabilitas penggunaan e-money dapat meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat dalam penggunaannya. "Selain itu, perlu minimalisasi dampak negatif penggunaan e-money dengan

ditetapkan dua lingkup minimalisasi meliputi sejauh mana koordinasi dan sinkronisasi dalam penentuan standar uang elektronik di transportasi yang sesuai dengan aturan yang ada," ujar Menhub di acara yang dihadiri pula Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Dirjen SD PPI Menkominfo, M Budi Setiawan.

Sejak tahun 2007, pemakaian uang elektronik terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketika itu, jumlah e-Money berkisar 165.193



dengan nilai transaksi rata-rata Rp19,5 juta dengan volume 2.000 transaksi. Bandingkan dengan jumlah pemegang kartu e-money per September 2011 yang mencapai 11,7 juta dengan volume mencapai 102 ribu dengan rata-rata nilai transaksi harian Rp2,5 miliar.●

Ini Lho Strategi BI Hadang Krisis Global



Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia menghadapi dampak utang luar negeri negara-negara Uni Eropa dan krisis keuangan di Amerika Serikat? Jangan khawatir sejauh ini masih oke. Setidaknya pernyataan itu dilontarkan oleh seorang pejabat Bank Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat meskipun kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia masih tinggi. Ketahanan ekonomi tersebut tidak terlepas dari struktur perekonomian Indonesia, di mana permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, lebih dominan," ujar Perry Warjiyo, Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI dalam seminar "Outlook Ekonomi 2012: Dampak Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Perekonomian Indonesia", di Jakarta, 15 Nopember 2011.

Menurut Perry, untuk wilayah Indonesia, dampak krisis di kawasan UE dan AS akan ditransmisikan ke perekonomian melalui jalur pasar keuangan (*financial channel*) dan jalur perdagangan (*trade channel*). Dari jalur keuangan, gejolak global telah menyebabkan investor global melakukan penarikan dananya dengan melepas kepemilikan Surat Utang Negara dan aksi net jual di bursa saham Indonesia. Hal ini akan berimbas penurunan harga saham dan meningkatnya imbal hasil surat berharga serta tekanan depresiasi pada nilai tukar. Tekanan depresiasi yang diikuti dengan sentimen pasar dan meningkatnya persepsi risiko juga dapat berdampak pada meningkatnya kebutuhan likuiditas bank yang akan berdampak pada kondisi keuangan perbankan dan pasar uang perbankan (PUAB). "Sementara itu, dari jalur perdagangan, BI memperkirakan akan terjadi penurunan kinerja ekspor," tambahnya.

Di tahun 2012, berbagai strategi akan ditempuh BI untuk memperkuat ketahanan dan meningkatkan daya saing perekonomian domestik di tengah perlambatan ekonomi global, yaitu :

- Mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
- Meningkatkan efisiensi, intermediasi dan menyiapkan ketahanan perbankan nasional serta daya saing menghadapi persaingan bebas.
- Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.
- Memperkuat antisipasi dampak krisis global dengan membangun mekanisme pencegahan krisis.
- Meningkatkan peran BI untuk mendukung pemberdayaan sektor riil.
- Meningkatkan tata kelola manajemen BI.●

Inklusi Keuangan Agar Masyarakat Melek Bank



Pada tahun 2010 lalu, Bank Indonesia melakukan sebuah survei terkait Inklusi Keuangan (*financial inclusion*). Hasilnya? Cukup mencengangkan. Sebanyak 62% rumah tangga tidak punya tabungan di bank sama sekali. Angka itu bermakna bahwa lebih dari separoh dari penduduk tidak punya akses ke lembaga keuangan formal. Sudah barang tentu hal ini akan membatasi kemampuan masyarakat ke kegiatan ekonomi produktif. Upaya agar semakin luas lagi masyarakat yang terlayani sektor keuangan formal adalah dengan inklusi keuangan.

Inklusi keuangan merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan

dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung. Peranan perbankan yang menguasai sekitar 80% dari industri keuangan di Indonesia sangat diharapkan dalam membangun layanan keuangan masyarakat yang bisa dinikmati oleh lebih banyak masyarakat. Untuk membuat program inklusi keuangan semakin bergairah, digelarlah seminar yang dihadiri petinggi perbankan nasional di Jakarta, 25 Nopember 2011.

"Seminar mengenai inklusi keuangan ini merupakan suatu diskusi dan *knowledge sharing* dalam upaya mengembangkan keuangan inklusif di Indonesia. Perbankan sebagai salah satu bagian penting dalam kegiatan keuangan inklusif, memiliki peran strategis dalam upaya memperluas layanan keuangan kepada masyarakat", ujar Deputy Gubernur Bank Indonesia, Muliawan D. Hadad saat membuka seminar tersebut yang dihadiri sejumlah petinggi perbankan nasional. Setidaknya ada lima pilar kegiatan inklusi keuangan (edukasi, pemetaan informasi keuangan, intermediasi, saluran distribusi, regulasi) dan lima produk utama (tabungan, kredit, sistem pembayaran, asuransi terkait kredit serta produk/jasa keuangan).●

GenBI 11-11-11

Tanggal 11 Nopember 2011 atau 11-11-11, banyak diyakini sebagai hari baik untuk melangsungkan pernikahan, melahirkan anak, atau membuat momentum bersejarah lainnya. Tanggal itu pula yang dipakai oleh 200 mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia untuk mendeklarasikan komitmen mereka. Mereka berasal dari berbagai kampus seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah bersepakat mendeklarasikan lahirnya Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI).

Mereka berikrar akan bahu-membahu bersama elemen bangsa lainnya untuk mentransformasikan Indonesia menjadi sebuah bangsa besar di masa depan. Landasan pijak GenBI 11-11-11 adalah semangat dan keyakinan pada demokrasi

serta reformasi yang didorong energi positif dan nasionalisme yang sehat. Komunitas ini diharapkan menjadi wahana dan sarana untuk memupuk kepemimpinan mahasiswa. Selain itu mengoptimalkan dan mengakselerasi potensi bibit-bibit unggul muda Indonesia yang memiliki beragam latar belakang bidang keahlian dan minat. Wadah ini juga menjadi tempat para mahasiswa mengasah kepekaan akan kondisi sosial di masyarakat.

Muara dari lahirnya GenBI ini kelak akan bermunculan pemimpin bangsa yang mengakar ke bawah yang adalah hasil gembengan mental pembelajaran untuk terus memperbaiki diri secara terus-menerus. Rencananya, GenBI ini akan dibentuk di seluruh perguruan tinggi yang mahasiswanya menerima beasiswa BI. Sampai saat ini BI telah memberikan beasiswa S1 kepada lebih dari 3000 orang mahasiswa dari 64 perguruan tinggi negeri yang tersebar di penjuru Indonesia. Puncak pertemuan pun ditutup dengan mendengarkan orasi kebangsaan bertajuk "Negara Paripurna" oleh Yudi Latif, MA, Ph.D (Direktur Eksekutif REFORM Institute). Ia pun mengajak para mahasiswa mengurai konsepsi Pancasila dan Negara dalam perspektif kaum muda dan kondisi kekinian tanpa menanggalkan nilai - nilai historis nasionalisme yang ada.●



Kartu Pos Edisi Khusus 11.11.11

PT Pos dan Giro seperti tak mau kehilangan momentum bagus di tanggal 11 Nopember 2011 (11.11.11). Pada hari itu dipilih sebagai saat bagus merilis kartu pos edisi khusus 11.11.11. Kartu pos edisi khusus ini memang spesial. Betapa tidak, bila dalam kartu pos ini terpampang 11 gedung bersejarah (heritage) peninggalan masa lalu. Hebatnya lagi, kartu pos ini hanya dicetak terbatas yakni 11.111 dengan masa edar terbilang singkat yakni hanya sampai 30 Nopember 2011. Setelah itu kartu pos ini akan ditarik kembali.

Setidaknya 10 (sepuluh) Kantor Pos Besar diberbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Yogyakarta dan Makassar menggelar acara penerbitan kartu pos edisi khusus itu. Salah satu gedung heritage yang masuk dalam dalam kartu pos edisi khusus ini adalah Kantor

Bank Indonesia di Yogyakarta. Gedung yang berlokasi di kilometer nol kota gudeg itu adalah saksi sejarah perjuangan hingga lahirnya bangsa Indonesia bersama gedung

Gedung Istana negara, Pasar Beringharjo, Gedung Societet).

Menurut Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta Arifin Mukhlis, momen tanggal 11-11-11 dan dibuatnya kartu pos serta perangko bergambar 11 gedung heritage ini dilakukan untuk mengingatkan semua orang akan pentingnya pelestarian bangunan bersejarah. Sebagai pusat bangunan bersejarah masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menjaga agar kawasan tetap lestari dan tertata apik seperti banyaknya orang-orang yang berjualan di bawah tanda larangan, papan-papan iklan yang juga mengurangi keindahan kawasan tersebut.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 11 pengelola gedung heritage tersebut juga dilakukan acara penandatanganan Sampul Peringatan, diantaranya Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta, Dewi Setyowati yang dilakukan tepat pukul 11.00 WIB.●



lainnya (Keraton Yogyakarta, Masjid Gedhe kauman, Gedung BNI, Gedung Kantor Pos, Gedung BI, Beteng Vrederburg, Sonobudoyo,